



BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) SIBORONGBORONG

Jalan Raya Siborongborong – Balige KM.7 Siborongborong, Kode Pos 22474 Telpn (0632) 4320426

Email : bptu.siborongborong@yahoo.com

Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id>

PROSEDUR PELAYANAN MAGANG

No. Dokumen : BPTUHPT - SBB – IJP - 25

Revisi : 07

Tanggal Berlaku : 21 April 2025

Jenis Dokumen	:	☒ Master	☐ Copy No.
Status Dokumen	:	☐ Terkendali	☐ Tidak Terkendali

PERSETUJUAN

Disusun Oleh : Manajer Administrasi	Torus Nangkok Nababan, S.Pt NIP. 19710228 200003 1 001	
Diperiksa : Manajer Mutu	Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt, M.Si NIP. 19760720 200312 1 001	
Disahkan : Manajer Puncak	Yude Maulana Yusuf, S.Pt., M.Si NIP. 19670108 200003 1 001	

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PROSEDUR PELAYANAN MAGANG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT - SBB - IJP - 25	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	2 dari 4

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan proses yang berkaitan dengan proses pelayanan magang di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

2. RUANG LINGKUP

Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1
- 3.2 BPTUHPT-SBB-MM-TOP-01 Manual Mutu
- 3.3 Permentan No. 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
- 3.4 Permentan No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- 3.6 Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05013/KPTS/OT.050/F.2.F/01/2023 tentang Penetapan Tim Kerja Pelayanan Teknis pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023
- 3.7 Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05014/KPTS/OT.050/F.2.F/01/2023 tentang Penetapan Tim Kerja Prasarana dan Sarana Teknis pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PROSEDUR PELAYANAN MAGANG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT - SBB - IJP - 25	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	3 dari 4

3.8 Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05015/KPTS/Kp.250/F.2.F/01/2023 tentang Penetapan Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023.

4. DEFINISI

-

5. URAIAN PROSEDUR

- 5.1 Peserta Magang mengajukan permohonan kepada kepala balai melalui Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi.
- 5.2 Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksimeneliti kelengkapan permohonan magang dan meminta disposisi dari Kepala Balai.
- 5.3 Bila disetujui Kepala Balai, dilanjutkan sesuai disposisi.
- 5.4 Peserta magang menemui Tim Kerja Jasa dan Produksi
- 5.5 Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi mengarahkan peserta magang sesuai dengan disposisi.
- 5.6 Peserta magang datang sesuai jadwal dan melaksanakan magang pada bagian yang sudah ditetapkan.
- 5.7 Bagian terkait membuat evaluasi akhir peserta magang yang ada di bagiannya.
- 5.8 Peserta magang membuat laporan pelaksanaan magang dan diserahkan ke Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi.
- 5.9 Peserta magang mendapat sertifikat pada akhir masa magang.

6. LAMPIRAN

-

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG				
	SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI MUTU DAN ANTI PENYUAPAN				
	PROSEDUR PELAYANAN MAGANG				
No. Dokumen	:	BPTUHPT - SBB - IJP - 25	No. Revisi	:	07
Tanggal Efektif	:	21 April 2025	Halaman	:	4 dari 4

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian
01	01 -10-2015	1. Perubahan Nomenklatur BPTU Babi dan kerbau siborongborong menjadi BPTUHPT Siborongborong. 2. Perubahan pada lembar pengesahan dokumen pada kolom persetujuan dokumen.
02	13-08-2020	1. Perubahan lembar pengesahan pada kolom pengesahan 2. Perubahan kop halaman
03	11-01-2021	Perubahan lembar pengesahan pada bagian kolom pengesahan
04	18-01-2022	Perubahan daftar distribusi dokumen dan dasar hukum
05	18-01-2023	Perubahan daftar distribusi dokumen dan dasar hukum
06	19-07-2024	Perubahan lembar pengesahan dan dasar hukum
07	14-04-2025	1. Perubahan Nomor dokumen BPTUHPT - SBB - MA – 18 menjadi BPTUHPT – SBB – IJP - 25
		2. Perubahan deskripsi dari Kasubbag tata usaha menjadi Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi

PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)